

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-05/09/2025

TENTANG

INOVASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, diperlukan penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pemilu yang terbuka dan inklusif, perlu adanya inovasi keterbukaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Inovasi Keterbukaan Informasi Publik
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- : 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk dan menetapkan *Inovasi Keterbukaan Informasi Publik* di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

- 1) **POIN BERSUA** – Pojok Informasi Inklusif Bersama untuk Semua Akses
- 2) **Duta Keterbukaan Informasi Publik Inklusif**;
- 3) **KOMPAK** – Kolaborasi Media dan Bawaslu untuk Keterbukaan;
- 4) **SUKSES** – Suara dan Konten Setara untuk Semua;
- 5) **KLIK** – Koneksi Langsung Informasi Keterbukaan;
- 6) **TEPAT** – Teknologi Edukasi Penyebaran Akses Informatif;
- 7) **SABALU** – Saputa Kaba Bawaslu.

KEDUA

Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

KETIGA

Adapun Tim pelaksanaan inovasi keterbukaan informasi publik ini yaitu:

1. Ketua Tim mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Inovasi Keterbukaan Informasi;
 - b. Mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan program dan kegiatan inovasi keterbukaan informasi;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan inovasi keterbukaan informasi, baik dari aspek administrasi maupun teknis;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian inovasi keterbukaan informasi;
 - e. Mendorong kreativitas dan partisipasi anggota tim dalam menciptakan inovasi baru.
2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua Tim dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi keterbukaan informasi;
 - b. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dalam rapat, kegiatan, atau pengambilan keputusan;
 - c. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua Tim terkait strategi penguatan keterbukaan informasi;
 - d. Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota tim di bidang digitalisasi dan monitoring;
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan Ketua Tim dalam rangka mendukung keberhasilan inovasi keterbukaan informasi.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas administrasi kegiatan inovasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengatur jadwal rapat dan kegiatan Tim Inovasi Keterbukaan Informasi;

- c. Memimpin Penyusunan laporan kegiatan rutin tim secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua Tim;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bidang-bidang sesuai arahan Ketua Tim;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan organisasi.
4. Koordinator mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan mengarahkan anggota bidang agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif;
 - b. Mengawasi kinerja anggota serta memastikan target kegiatan tercapai sesuai jadwal;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan kegiatan untuk dilaporkan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5. Anggota mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan inovasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Mendukung jalannya rapat dan kegiatan tim, serta memberikan masukan untuk pengembangan inovasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan publikasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, maupun Sekretaris sesuai kebutuhan tim.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pauh Kamba

Pada tanggal : 1 Juli 2025

KETUA



AZWAR MARDIN

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Ketua Informasi Provinsi Sumatera Barat
- 3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 5/HK.01.01/K.SB-05/09/2025
Tanggal : 1 Juli 2025
Tentang : Inovasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Susunan TIM Pelaksana Inovasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Azwar Mardin, SE	Ketua Bawaslu	Ketua Tim
2	Irwandi, S.Pt	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua I
3	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua II
4	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos., M.PA	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator
6	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
7	Fatizah Rahmi, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
8	Surya Lestari, S.AP	Staf Sekretariat	Anggota
9	M. Ari Wibowo, S.S	Staf Sekretariat	Anggota
10	Hendri Yanto Tanjung	Staf Sekretariat	Anggota
11	Syahluddin, S.Pd.I	Staf Sekretariat	Anggota
12	Bhiwa, S.T	Staf Sekretariat	Anggota
13	Mas'ud	Staf Sekretariat	Anggota
14	Rahmi Restina Dewi, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
15	Sinta Kurnia, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
16	Rafi Hamdi, S.M	Staf Sekretariat	Anggota
17	Harry Budianto Putra, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
18	Risky Syaputra Pratama, A.md	Staf Sekretariat	Anggota
19	Yuliarni, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
20	Salma, A.md.AK	Staf Sekretariat	Anggota
21	Yola Sartika Sari, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
22	Fitri Mahyudin	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 1 Juli 2025

KETUA



AZWAR MARDIN